

ABSTRAK

Menurut adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia, perkawinan pada lazimnya dilakukan dalam satu majelis. Tetapi dengan semakin bertambah majunya teknologi, terutama di dalam hal ini teknologi komunikasi, timbul suatu hal yang menarik dalam masyarakat Indonesia saat ini, yaitu mengenai perkawinan dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi khususnya media teleconference. Fenomena menarik berkaitan dengan pemanfaatan media teleconference dalam suatu perkawinan menimbulkan suatu kajian baru berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan secara jarak jauh. Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah yaitu bagaimanakah proses ijab kabulnya perkawinan yang dilakukan melalui media teleconference, bagaimanakah keabsahan hukum perkawinan yang dilakukan melalui media teleconference kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, serta kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan melalui media teleconference maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut diatas dalam sebuah karangan ilmiah. Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian penulis secara normative. Perkawinan melalui pemanfaatan media telekomunikasi merupakan perkawinan yang sah. Sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan perkawinan (yang mengembalikan keabsahan perkawinan pada ketentuan hukum agama), maka sahnya perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum agama. Berkaitan dengan disahkannya perkawinan melalui media telepon dan teleconference ini menunjukkan kefleksibelitas hukum agama (khususnya agama Islam) dalam mengantisipasi perkembangan jaman. Maka dalam hal ini Pemerintah dapat melengkapi dan merevisi Undang-undang Perkawinan yang bisa dibilang tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga tidak lagi terdapat kebingungan atau pertentangan tentang sah tidaknya perkawinan jarak jauh melalui media telekomunikasi secara hukum (tidak terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang Perkawinan). Setelah Undang-undang Perkawinan direvisi dan dilengkapi maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat luas, para MUI mengeluarkan fatwa bagi umat Islam agar supaya diketahui secara luas bahwa perkawinan melalui media teleconference telah ada aturan tertulisnya dan dianggap sah atau tidaknya.